



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/1571/Kpu-Kot/II/2018**

**TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 08/Kpts/KPU/005.435384/ 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 15/Kpts/KPU-Kota-005.435384/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 67/PL.03-BA/Kpu-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018

KESATU

Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi Pada Nomor Urut 1 (satu) :

**Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.I dan
KEMAS ALFARIZI, SE.**

Partai Politik pengusul sebagai berikut :

1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)

b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi Pada Nomor Urut 2 (dua) :

**DR. H. SYARIF FASHA, ME dan
DR. dr. H. MAULANA, MKM.**

Partai Politik pengusul sebagai berikut :

1. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
2. Partai Demokrat
3. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
4. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

8. Partai Bulan Bintang (PBB)
9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
10. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

KEDUA : Nama, Nomor Urut dan Foto Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.

KETIGA : Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk :

- a. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- b. Mencetak surat suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;
- c. Keperluan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;
- d. Dipasang disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 13 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

ttd

WEIN ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Jambi
Kepala Sub Bagian Hukum


SALMA DAHLAN



DAFTAR PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018



1		2	
			
Calon Walikota DRS. H. ABDULLAH SANI, M. Pd.I.		Calon Wakil Walikota KEMAS ALFARIZI, SE.	
Tempat Tanggal Lahir Beramitam Kanan, Ka. Tungkal, 8 September 1956 Pendidikan Terakhir S2 PPS IAIN STS Pekerjaan Terakhir Wakil Walikota Jambi 2013 - 2018	Tempat Tanggal Lahir Jambi, 17 Februari 1979 Pendidikan Terakhir S1 STIE Indonesia Pekerjaan Terakhir Dirut PT. Putra Karsas Jambi	Tempat Tanggal Lahir Plaju, 12 Mei 1968 Pendidikan Terakhir Doktor IPDN Pekerjaan Terakhir Walikota Jambi 2013 - 2018	Tempat Tanggal Lahir Ligung, 14 Februari 1976 Pendidikan Terakhir Doktor Universitas Pakuan Bogor Pekerjaan Terakhir Direktur RSUD Abdul Manap Kota Jambi
			
VISI "Mewujudkan Kota Jambi Tanah Pilih Pusako Betuah Sebagai Kota Yang BERSIH DAN BERDIKARI 2023 ".		VISI "Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak Dan Berbudaya Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima ".	
MISI		MISI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pembangunan Kota Jambi BERKELANJUTAN untuk mewujudkan Kota Jambi tidak hanya sebagai Cerdas, akan tetapi juga layak huni dan berwawasan lingkungan (Eco and Liveable). 2. Pembangunan yang Komprehensif, dengan melaksanakan pembangunan Kota Jambi yang SINERGIS dan INOVATIF dalam melaksanakan fungsi pelayanan pemerintahan baik urusan wajib (dasar dan non- dasar) dan urusan pilihan, Sinergis dengan kebijakan rencana pembangunan pemerintah pusat (NAWACITA) dan Pemerintah Provinsi Jambi (Jambi Tuntas), serta pendekatan inovatif dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Jambi. 3. Mewujudkan Kota Jambi yang HANDAL dan SEHAT, melalui program peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia-nya. 4. Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang benar-benar berorientasi pada pelayanan secara akuntabel, transparan dan responsif, untuk mewujudkan Pemerintah Kota Jambi yang BERINTEGRITAS. 5. Mewujudkan Masyarakat dan Kota Jambi yang MANDIRI dalam kerangka Ekonomi Kerakyatan. 6. Mengedepankan kerukunan dan toleransi dalam keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Jambi yang BERKARAKTER dan RELIGIUS. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi 2. Penguatan Penegakan Hukum, Kamtibmas, dan Kenyamanan Masyarakat 3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan Serta Penataan Lingkungan 4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan 5. Peningkatan Kualitas Spritual Masyarakat Perkotaan 	

Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi
 KETUA

 WEIN ARIFIN, S.I.P., M.I.P.